



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palimpo Kota Serang Telp/Fax. 0254 - 8480072

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 530/1881-Perindag/SK-III/X/2013

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

GUBERNUR BANTEN

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri PT. Powerindo Prima Perkasa, yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 01 Oktober 2013, perusahaan PT. Powerindo Prima Perkasa telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan Barang dari logam (2592) dan industri peralatan listrik lainnya (2790) sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat di berikan Izin Usaha Industri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Gubernur Banten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Surat Keputusan

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Prosesnya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri Yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi Yang Strategis
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 530/Kep.173-Huk/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Usaha Industri Lingkup Departemen Perindustrian.
 2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 Oktober 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Izin Usaha Industri : **PT. POWERINDO PRIMA**
kepada Perusahaan **PERKASA**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.627.935.6-402.000
Untuk menjalankan Perusahaan
Industri

1. Jenis Industri (KBLI) : Jasa Industri Untuk Berbagai
Pengerjaan Khusus Logam Dan
Barang Dari Logam (2592) Dan
Industri Peralatan Listrik
Lainnya (2790)

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

: Jl. Raya Siliwangi RT.006
RW.004 Kel. Alam Jaya Kec.
Jatiuwung Kota Tangerang
Prov. Banten.

b. Pabrik

: Jl. Industri Keroncong Km.1
No.95 Kel. Keroncong Kec.
Jatiuwung Kota Tangerang
Prov. Banten.

3. Jumlah Tenaga Kerja.....

3. Jumlah Tenaga Kerja : 291 Orang
Laki-laki : 263 Orang
Wanita : 28 Orang

dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri Ini.

- KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA beroperasi atau memproduksi jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan Barang dari logam (2592) dan Industri Peralatan Listrik Lainnya (2790).
- KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 07 Oktober 2013



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian RI.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
3. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
GUBERNUR BANTEN**

NOMOR : 530/1881-Perindag/SK-III/X/2013
TANGGAL : 07 Oktober 2013

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama : **EKO ARIYANTO**
 - b. Alamat : Pondok Kelapa Permai BE 2/4 RT.006/013
Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Kodya
Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta.
 - c. Nama Pemilik : Eko Ariyanto ; Erwin Roebini ; Purno Suryawan
; Ferri Wahyudi Limputra ; Hariyanto Wijaya ;
David So.
(Berdasarkan Akte Pendirian) : Maria Rahmawati Gunawan, SH No. 012
Tanggal 14 Februari 2013
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri : Lihat Lampiran Butir IV
 - b. Kapasitas Terpasang/Tahun : Lihat Lampiran Butir IV
3. Total Investasi : Rp. 22.742.875.850,-
4. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. Indonesia : 291 Orang
 - b. Asing : -
5. Merek : "PROTEKSINDO"

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis Industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Gubernur Banten (penerbit IUI).
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG.....

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang di gunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : 1.600 m²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang / Tahun	Satuan
1.	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam - Tanki Trafo - Cable Box - Box Panel - Accessories Tanki	25920	7.000 1.500 14.400 24.000	Unit
2.	Industri Peralatan Listrik Lainnya -Arrester dan Fusecut Out	27900	100.000	

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaanya.

GOVERNUR BANTEN
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten



Drs H. Rifa Soeharta, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600101 198203 1 041